

Pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak di Indonesia

Amelia Suprianingtias, Suharto*

Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, Indonesia

*Corresponding author: 933130104@uui.ac.id

JEL Classification Code:

E60, E62, E64

Kata kunci: *tax amnesty*, pajak, Penerimaan pajak, Produk Domestik Bruto

Email penulis:

20313309@alumni.uui.ac.id

DOI:

10.20885/JKEK.vol3.iss2.art5

Abstract

Purpose – This study aims to determine how *tax amnesty* affects state tax revenues in Indonesia using supporting variables, namely gross domestic product (GDP), exports, and imports.

Methods – This study uses a quantitative approach with secondary data sourced from the Central Statistics Agency, Ministry of Finance, and Directorate General of Taxes in 2008-2022. The analysis method uses multiple linear regression methods.

Findings – The results of the study indicate that the *tax amnesty* and GDP variables have a positive effect on state tax revenues in Indonesia, while the export and import variables do not affect state tax revenues in Indonesia.

Implication – The *tax amnesty* program has been proven to affect tax revenues. The government needs to design a more targeted program by considering the characteristics of taxpayers and the economic sectors that contribute most to increasing tax revenues

Originality – This study has a novelty, namely seeing the direct effect of *tax amnesty* on tax revenues

Abstrak

Tujuan – Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia dengan menggunakan variabel pendukung yaitu produk domestik bruto (PDB), ekspor, dan impor.

Metode – Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan data sekunder yang bersumber dari Badan Pusat Statistik, Kementerian Keuangan, dan Direktorat Jendral Pajak pada tahun 2008-2022. Metode analisis menggunakan metode regresi linear berganda.

Temuan – Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa variabel *tax amnesty* dan PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia, sedangkan variabel ekspor dan impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia.

Implikasi – Program *tax amnesty* terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemerintah perlu merancang program yang lebih terarah dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak dan sektor-sektor ekonomi yang paling berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak

Orisinalitas – Penelitian ini memiliki kebaruan yaitu melihat pengaruh secara langsung *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak

Pendahuluan

Pembangunan negara membutuhkan keuangan publik yang sehat, antara lain melalui perpajakan. Struktur perpajakan yang lebih adil dan kuat secara hukum perlu dibangun untuk menjamin keterlibatan secara adil dan tanpa diskriminasi. Ketergantungan dana APBN dari pajak sangat tinggi

pada tahun 2008-2022 dan mengalami peningkatan tiap tahunnya. Tahun 2016 dan 2021 pendapatan pajak mengalami penurunan dengan nilai masing-masing sebesar Rp. 1,546,665.00 miliar dan Rp. 1,444,542.00 miliar dengan persentase penerimaan pajak terhadap APBN masing-masing yaitu 73,8% dan 52,5%. Tingginya jumlah penerimaan negara yang dihasilkan membuat negara semakin bergantung pada pendapatan pajak. Program *tax amnesty* merupakan salah satu kebijakan yang ditawarkan kepada wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pemerintah Indonesia perlu memberikan pertimbangan khusus terhadap *tax amnesty* untuk memberikan kesempatan sekali seumur hidup kepada wajib pajak agar tidak menghindari pajak. Tujuan dari *tax amnesty* adalah untuk menarik pendapatan dari masyarakat yang diduga menyembunyikan kekayaannya. Skema *tax amnesty* menawarkan denda yang sangat rendah dan pemerintah bermaksud mendorong warga negara Indonesia untuk melakukan investasi atau mengalihkan dananya di dalam negeri. Di tengah kondisi ekonomi yang lemah, pemerintah Indonesia menerapkan *tax amnesty* sebagai "senjata" ampuh untuk mengumpulkan pundi-pundi uang negara.

Program *tax amnesty* banyak diterapkan oleh berbagai negara yang secara aktif bersaing untuk mendapatkan dana internasional di tengah kelesuan ekonomi global. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang *tax amnesty* menyebutkan bahwa program tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan pajak, pengawasan yang lebih efisien, meningkatkan pendapatan pajak yang kurang dibayarkan dan meningkatkan jumlah subjek pajak dan objek pajak. Dari sisi objek pajak dapat berupa penambahan jumlah wajib pajak, sementara itu dari sisi subjek pajak program ini memiliki kontribusi untuk pemulangan dana yang ada di luar negeri (Suparmoko, 2013). Pemerintah Indonesia menerapkan program *tax amnesty* pada tahun 2016 dilakukan karena mempertimbangkan beberapa sebab yaitu: 1) besarnya jumlah harta yang dimiliki wajib pajak baik di dalam maupun di luar negeri yang tidak diungkapkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT), peningkatan penerimaan negara, dan percepatan pertumbuhan penerimaan pajak; 2) meningkatkan kepatuhan dan pengetahuan perpajakan di kalangan wajib pajak; 3) kasus Panama Papers yang menyangkut praktik penyembunyian kekayaan, praktik penyembunyian harta, dan penghindaran pembayaran pajak di luar kewajaran.

Dalam rangka mengoptimalkan penerimaan pajak, model perencanaan penerimaan pajak harus dikembangkan dengan mempertimbangkan semua faktor (Wijayanti, 2015). Penerimaan pajak dapat dipengaruhi oleh berbagai aktivitas dalam perekonomian suatu negara. Pajak tidak bisa dilepaskan dari perkembangan ekonomi nasional yang tercermin dalam Produk Domestik Bruto (PDB). PDRB yang stabil mencerminkan ekonomi yang berkembang dengan baik yang didukung oleh berbagai sektor perekonomian seperti manufaktur, jasa, dan pertanian. Pertumbuhan PDB yang konsisten adalah indikator positif dari kesehatan ekonomi yang memperlihatkan peningkatan pendapatan, peningkatan produksi barang dan jasa, serta peningkatan standar hidup. Peningkatan PDB juga memungkinkan pemerintah untuk memperluas belanja publik, investasi infrastruktur, dan program sosial.

Faktor lainnya yang mempengaruhi penerimaan pajak adalah nilai ekspor. Ekspor merupakan kegiatan penyetoran barang dan jasa yang kena pajak dari daerah pabean keluar daerah pabean. Menteri keuangan telah menetapkan peraturan mengenai ekspor yang memberikan tarif PPN 0% untuk barang dan jasa yang kena pajak. Sementara itu, ada dua persyaratan yang harus dipenuhi agar barang dan jasa dapat diekspor, yaitu harus berdasarkan perikatan atau perjanjian tertulis, dan pembayaran dari penerima ekspor kepada PKP yang mengekspornya harus dilakukan secara penuh dan dengan bukti pembayaran yang sah. Jika kedua syarat tersebut tidak dipenuhi maka penyerahan JKP tersebut tetap dikenakan PPN bertarif 10%. Pertumbuhan ekspor sangat penting dalam upaya meningkatkan penerimaan negara yang pada gilirannya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional.

Impor juga mempengaruhi perpajakan melalui berbagai instrument perpajakan misalnya bea masuk dan lainnya. Impor merupakan kegiatan perdagangan yang memasukan komoditas dari luar negeri ke dalam negeri dengan memenuhi ketentuan yang berlaku, definisi tersebut berdasarkan PP RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang perdagangan. Impor merupakan komponen penting dalam perekonomian suatu negara, termasuk Indonesia. Selain untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri yang tidak dapat terpenuhi oleh industri, tetapi juga berkontribusi terhadap penerimaan pajak negara. Tarif impor, PPN impor, dan PPnBM adalah beberapa cara yang dapat

mempengaruhi penerimaan pajak dalam konteks perpajakan. Beberapa peneliti mencoba mengidentifikasi pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Rahayu dan Ade (2023) yang menemukan bahwa bahwa Efektivitas Tax Amnesty berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Penelitian serupa dilakukan oleh Hadi dan Riovaldy (2018) yang hasil penelitiannya menunjukkan *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Sementara itu Harahap (2018) meneliti factor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa PDB berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak. Sholikhah (2020) dalam penelitiannya menemukan impor berkontribusi meningkatkan penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh *tax amnesty* terhadap pendapatan negara. Selain itu penelitian ini juga melihat pengaruh variable pendukung yaitu PDRB, ekspor dan impor terhadap penerimaan negara.

Metode Penelitian

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil dari Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS) dan website resmi Direktorat Jenderal Pajak serta didukung oleh tinjauan literatur tambahan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Data penelitian yang diambil merupakan Data Time Series selama periode tahun 2008 hingga tahun 2022. Definisi operasional variable ditampilkan dalam Tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Simbol	Definisi Variabel	Indikator
Penerimaan Pajak	TR	Semua penerimaan yang terdiri dari pajak dalam negeri dan pajak perdagangan internasional	Dihitung dalam satuan miliar rupiah
<i>Tax Amnesty</i>	TA	Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah dengan menawarkan kesempatan kepada wajib pajak untuk mendeklarasikan aset atau penghasilan yang belum atau tidak dilaporkan sama sekali, dengan imbalan penghapusan sanksi administratif dan pidana yang berkaitan dengan pajak.	Jumlah peserta pajak
Produk Domestik Bruto	PDB	Peningkatan kemampuan disuatu negara untuk meningkatkan produksi barang dan jasa yang ditunjukkan adanya perubahan PDB dari waktu ke waktu.	Tingkat pertumbuhan PDB
Ekspor	EKS	Kegiatan transportasi barang atau komoditas dari suatu negara ke negara lain secara legal yang umumnya dalam proses perdagangan	Nilai ekspor total
Impor	IMP	Pengiriman barang baik yang bersifat komersial maupun non-komersial, dari luar ke pelabuhan di wilayah Indonesia dengan pengecualian zona bebas yang dianggap sebagai luar negeri.	Nilai impor total

Dalam melakukan uji hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis statistik yaitu dengan pendekatan metode regresi linier berganda dengan menggunakan Eviews 12. Analisis regresi linear berganda merupakan hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ($X_1, X_2, X_3, X_{...}, X_n$) dengan variabel dependen (Y). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan positif atau negatif antara variabel independen dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu penerimaan pajak negara di Indonesia, sedangkan variabel independen dalam penelitian ini yaitu *tax amnesty*, PDB, ekspor, dan impor. Persamaan regresi linear berganda dapat dituliskan sebagai berikut:

$$TR_t = \beta_0 + \beta_1 TA_t + \beta_2 PDB_t + \beta_3 EKS_t + \beta_4 IMP_t + \varepsilon_t$$

Dimana:

TR_t = Penerimaan Pajak (miliar rupiah)

TA_t = Variabel dummy untuk *Tax Amnesty*

PDB_t = PDB (miliar rupiah)

EKS_t = Ekspor (juta USD)

- IMP_t = Impor (juta USD)
 β_0 = Konstanta
 β_1 = Koef. regresi *Tax Amnesty*
 β_2 = Koef. regresi PDB
 β_3 = Koef. regresi Ekspor
 β_4 = Koef. regresi Impor
 ε_t = Variabel pengganggu (*disturbance error*)

Hasil dan Pembahasan

Analisis Deskriptif

Tax amnesty digunakan sebagai variable dummy dengan nilai nol dikatakan sebelum dilakukan kebijakan *tax amnesty* dan nilai satu dikatakan setelah dilakukan kebijakan *tax amnesty*. PDB sebagai variabel bebas (X2) memiliki nilai rata-rata sebesar 8.407.993 miliar rupiah, nilai terendah sebesar 2.082.456 miliar rupiah dan nilai tertinggi sebesar 11.710.248 miliar rupiah. Ekspor sebagai variabel bebas (X3) memiliki rata-rata sebesar 177.472 juta USD, nilai terendah sebesar 116.510 juta USD serta memiliki nilai tertinggi 291.904 juta USD. Impor sebagai variabel bebas (X4) memiliki nilai rata-rata sebesar 164.409 juta USD, nilai terendah sebesar 96.829 juta USD serta memiliki nilai tertinggi sebesar 237.447 juta USD. Adapun penerimaan pajak sebagai variabel terikat (Y) memiliki nilai rata-rata sebesar 1.271.134 miliar rupiah, nilai terendah sebesar 591.978 miliar rupiah serta memiliki nilai tertinggi sebesar 1.865.703 miliar rupiah.

Tabel 2. Statistik Deskriptif

	Mean	Median	Maximum	Minimum	Std. Dev	Obs
Penerimaan pajak	1271134	1379992	1865703	591978	400372	15
Tax Amnesty	0.46667	0	1	0	0.516398	15
PDB	840.799	8.982.517	11.710.248	2.082.456	2.937.472	15
Ekspor	177.472	168.828	291.904	116.51	42.08	15
Impor	164.409	171.275	237.447	96.829	34.936	15

Pemilihan Model Regresi

Pemilihan model regresi dengan menggunakan uji Mackinnon, White, and Davidson (MWD) bertujuan untuk memilih antara model regresi linier dan model regresi log linier sehingga mendapatkan hasil regresi terbaik. Untuk melakukan uji MWD kita asumsikan bahwa: Y adalah fungsi linier dari variabel independent X (model linier) Y adalah fungsi log linier dari variabel independent X (model log linier) Berikut ini adalah hasil uji MWD:

Tabel 3. Hasil Uji MWD Model Linier

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	-811312.054	482817.372	-1.68	0.127
	-195897	165976.481	-1.18	0.268
	0.337	0.073	4.642	0.001
	-4.999	1.597	-3.131	0.012
	0.004	2.21	0.002	0.998
	796872.741	244872.174	3.254	0.01

Tabel 4. Hasil Uji MWD Model Log Linier

Variabel	Koefisien Regresi	Standard Error	t-Statistik	Probabilitas
Konstanta	1684626.964	341449.63	4.934	<0.001
	504185.873	109887.575	4.588	0.001
	-0.055	0.056	-0.995	0.346
	-6.412	1.742	-3.681	0.005
	7.103	2.721	2.61	0.028
	1.897	0.614	3.091	0.013

Berdasarkan hasil uji MWD ditarik Kesimpulan bahwa model non linier dan model linier sama-sama baik karena keduanya diperoleh probabilitas yang signifikan.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang pertama yaitu uji multikolinieritas yang dilakukan untuk memastikan apakah terdeteksi adanya korelasi antara variable independent dalam model regresi yang digunakan.

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.05E+10	25.1074	NA
TA	1.25E+10	4.780644	2.549677
PDB	0.00059	38.18926	3.905592
EXP	4.956403	135.1393	6.737506
IMP	8.788648	203.6331	8.235021

Hasil uji multikolinieritas didapatkan nilai VIF pada semua variable yang meliputi Tax Amnesty (TA), Pertumbuhan Ekonomi (PDB), Ekspor (EXP), dan Impor (IMP) adalah 10 dimana nilai VIF TA 2.549677, nilai PDB 3.905592, nilai EXP 6.737506, dan nilai IMP 8.235021, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas. Pengujian selanjutnya adalah uji autokorelasi menggunakan Uji Breusch-Godfrey yang juga disebut sebagai Lagrange Multiplier (LM).

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test			
F Statistic	0.110388	Prob. F(2,8)	0.8968
Obs*R-Squared	0.402838	Prob. Chi Square (2)	0.8176

Nilai Prob. Chi-Square sebesar 0.8176 (0.05) sehingga menerima menolak, dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi atau sudah lolos uji autokorelasi. Pengujian ketiga adalah uji heteroskedastisitas menggunakan uji White.

Tabel 7. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White			
F-Statistic	3.612139	Prob. (13,1)	0.3924
Obs*R-Squared	14.68723	Prob. Chi-Squared (13)	0.3273
Scaled explained SS	6.383084	Prob. Chi-Squared (13)	0.93311

Nilai Prob. *Chi-Square* sebesar 0.3273 (0.05) sehingga menerima menolak, maka bisa disimpulkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas atau data sudah lolos uji heteroskedastisitas.

Analisis Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variable dependen dan variable independent.

Tabel 8. Hasil Estimasi Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	706471.1	4.043567	0.0023
TA	277820.7	2.489407	0.0320
PDB	0.107633	4.432689	0.0013
EXP	-4.551217	-2.044298	0.0682
IMP	2.054306	0.692953	0.5041
R-Squared	0.918737		
F-statistic	28.26431		
Prob(F-statistic)	0.000020		
T-tabel $\alpha > 5\%$	1.812		
T-tabel $\alpha > 10\%$	1.372		

Berdasarkan hasil pengujian data menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *tax amnesty* terhadap penerimaan pajak pada tahun 2008-2022. Dengan demikian *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. *Tax amnesty* adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan penerapan pengampunan pajak oleh pemerintah untuk menarik dana warga negara Indonesia yang diinvestasikan di luar negeri dan memperluas basis data pajak. Harta yang disampaikan dalam pengajuan *tax amnesty* dapat digunakan untuk pengenaan pajak di masa mendatang yang dapat berdampak pada penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahayu (2023) yang menyatakan bahwa *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini terdapat kesesuaian antar hasil penelitian dengan hipotesa awal, yaitu *tax amnesty* berpengaruh terhadap penerimaan pajak negara di Indonesia.

Variabel pertumbuhan ekonomi juga diketahui memiliki kontribusi terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Nilai koefisien PDB sebesar 0.107633 yang artinya peningkatan PDB sebesar satu miliar maka meningkatkan penerimaan pajak sebesar 0.107633 miliar. Produk domestik bruto (PDB) berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak yang berarti semakin tinggi pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan penerimaan pajak. Dengan kata lain nilai penerimaan pajak yang masuk ke dalam negara meningkat sebanding dengan pertumbuhan PDB. Sebaliknya, semakin menurun PDB maka semakin rendah juga nilai penerimaan pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2018) yang menyimpulkan bahwa PDB berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesa awal, yaitu produk domestik bruto (PDB) berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia.

Sementara itu, berdasarkan hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel ekspor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Artinya, ekspor tidak berpengaruh secara langsung terhadap penerimaan pajak dikarenakan pemerintah menggunakan anggaran negara untuk memberikan insentif pada produk ekspor. Akan tetapi, secara tidak langsung ekspor berpengaruh terhadap kenaikan PDB, jika ekspor mengalami peningkatan maka PDB akan mengalami peningkatan yang diikuti dengan kenaikan penerimaan pajak pula. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sholikhah (2020) yang menyimpulkan bahwa ekspor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hasil pengujian tidak sesuai dengan hipotesa awal dikarenakan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Di sisi lain, variabel impor juga ditemukan tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak tahun 2008-2022. Hal ini disebabkan karena pemberian insentif atau subsidi untuk impor tertentu dapat mengurangi beban pajak impor, sehingga penerimaan pajak dari impor menjadi rendah. Efisiensi dan efektivitas administrasi pajak dari impor dapat menentukan penerimaan pajak yang diperoleh. Jika administrasi pajak kurang efisien, penerimaan pajak dari impor bisa lebih rendah dari yang diharapkan. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan hipotesa awal karena impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Kesimpulan dan Implikasi

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan mengenai pengaruh *tax amnesty* (pengampunan pajak) terhadap penerimaan pajak, dapat ditarik kesimpulan bahwa *tax amnesty* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Disamping itu, Produk Domestik Bruto (PDB) juga memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak di Indonesia selama periode 2008-2022. Variabel ekspor dan impor tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Implikasi dari penelitian ini yaitu program *tax amnesty* terbukti berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Pemerintah perlu merancang program yang lebih terarah dengan mempertimbangkan karakteristik wajib pajak dan sektor-sektor ekonomi yang paling berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan pajak. Selanjutnya pemerintah menjaga pemungutan pajak agar penerimaan pajak dan ketaatan pajak terus meningkat. Hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh positif dari PDB terhadap penerimaan pajak, maka didalam kegiatan perekonomian seperti investasi, konsumsi, dan kegiatan perekonomian lain perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, pemerintah harus terus mendukung kebijakan yang mendorong untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Daftar Pustaka

- Hadi, S. S., & Bindura, R. T. (2018). Pengaruh Pelaksanaan Pengampunan Pajak (Tax Amnesty) Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Cengkareng. *Jurnal Moneter*, 5.
- Harahap, W. S. M., Mathon, B., & Astuty, W. (2018). *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Penghasilan di Indonesia*.
- Rahayu, S. N., & Muslim, A. I. (2023). *Pengaruh Penerapan Tax Amnesty (Pengampunan Pajak) Terhadap Penerimaan Pajak*.
- Sholikhah, L. N. (2020). *Analisis Pengaruh Kebijakan Tax Amnesty, Jumlah Tenaga Kerja, Jumlah Perusahaan, Konsumsi, Ekspor dan Impor Terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 1988-2018 (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta)*.
- Suparmoko, M. (2013). *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik* (6 ed.). BPPE-Yogyakarta.
- Wijayanti, A. (2015). *Analisis Penerimaan Pajak Indonesia: Pendekatan Ekonomi Makro*. Universitas Diponegoro.